

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 22 Kompilasi Hukum Islam menegaskan Bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹

Dalam rangka membina kehidupan bersama untuk mencari ridha Allah SWT ,pernikahan haruslah dilandasi dengan perasaan yang tulus ikhlas demi tercapainya keluarganya yang sakinah,mawaddah dan rohmah seperti yang tercermin dalam Qur'an Surah Ar-Rum Ayat : 21

و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها و جعل
بينكم مودة و رحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكر و ن

¹ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, Thn 2006, hlm 7
AL-Qur'an Ar-Rum Ayat 21

Ayat di atas menjelaskan kepada kita pada kecenderungan kepada lawan jenis dan hal yang seperti itu lebih baik bagi yang berpikir, karena kelak laki-laki dan wanita akan dipertemukan dalam ikatan suci yaitu perkawinan.

Allah SWT telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lainnya, saling mencintai, menyayangi, menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan dengan damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah SWT dan rasul-nya.

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri menusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dari pada itu manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada *Khaliq* penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri menusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia mempunyai tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.

Jadi aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya di tunjukan untuk memenuhi petunjuk agama. sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.²

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : prenada Media Group, Thn 2010 Hlm 22-23

Untuk membentuk yang sejahtera dan bahagia sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan perkawinan. Tidak ada tanpa adanya perkawinan yang sah sesuai dengan norma agama dan tata aturan yang berlaku. Kuat lemahnya perkawinan yang di tegakkan dan dibina oleh suami istri tersebut sangat tergantung pada kehendak dan niat suami istri yang melaksanakan perkawinan tersebut. Oleh karena itu, dalam suatu perkawinan diperlukan adanya cinta lahir batin antara pasangan suami istri tersebut.³

Undang- Undang Nomor.1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, aqad nikah membolehkan keduanya bergaul sebagai suami istri sesuai dengan perintah Allah SWT dan Rasul-nya.⁴

Secara sosiologis rumah tangga merupakan unit satuan kecil dari suatu masyarakat yang sekaligus merupakan kelompok terkecil dari masyarakat, rumah tangga biasa terdiri atas suami, istri dan anak-anaknya.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan

³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Group, Thn 2006, Hlm 13

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, Thn 2010 Hlm 7

bahagia, harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁵

Bila hak-hak dan kewajiban-kewajiban itu telah diterima dan dilaksanakan dengan baik dan ikhlas maka ketentraman yang di cita-citakan dalam sebuah ikatan pernikahan akan tercipta, Sehingga semua tujuan pernikahan itu akan tercapai. Namun bila hak-hak dan kewajiban itu tidak diterima dilaksanakan sebagaimana mestinya maka akan timbul berbagai masalah sehingga segala yang dicita-citakan itu tidak akan tercapai berakibat timbulnya ketegangan dan keretakan dalam rumah tangga.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa seorang suami tidak memberi nafkah dan menelantarkan istrinya serta tidak menceraikannya adalah perbuatan yang membuatnya sengsara.

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن
بمعروف ولا تمسكوهن ضراراً تعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

(Q.S Al-Baqarah Ayat : 231)

Pada kenyataan tidak semua keluarga dapat berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan sepasang suami istri pada awal perjalanan mereka dalam sebuah rumah

⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana Prenada Group
Q.S Al-Baqarah : 231

tangga.halangan dan rintangan yang harus mereka hadapi agar rumah tangga mereka tetap langgeng.

Dalam Islam hubungan seks hanya di benarkan melalui hubungan pernikahan yang sah menurut hukum islam maupun sah menurut Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Terjadinya hubungan seks di luar nikah maka hubungan ini dikatakan hubungan zina.⁶

Sudah diketahui bahwa perbuatan zina adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT,dalam firman-nya .

ولا تقر بوا الزنى انه كان فحشة و ساء سبيلا

(Q.S Al-Isra ayat : 32)

Larangan mendekati zina yang dijelaskan dalam ayat diatas adalah bentuk dari tidak ridha-nya Allah SWT, melihat hamba-nya terjerumus kedalam neraka,bagi mereka yang beriman.

Pengertian zina atau hamil di luar nikah ialah hubungan kelamin antara seorang lak-laki dengan perempuan tanpa ikatan perkawinan. Tidak menjadi masalah apakah salah seorang atau kedua belah pihak telah memiliki pasangan hidupnya masing-masing ataupun belum menikah sama sekali.⁷

⁶ Departemen Agama RI.1991,*Kompilasi Hukum Islam ,Bandung* : Focus Media. Hlm 23.

Q.S.Al-Isra Ayat 32

⁷ A.Rahman.I.DoI,*Penjelasan Lengkap Hukum Allah*,Bandung : Raja Grafindo Persada, Hlm 121-131

Adapun faktor-faktor wanita melakukan zina dan mengakibatkan hamil di luar nikah di antaranya :

1. Karena kendala keluarga yang tidak menyetujui hubungan keduanya, Dilihat dari segi kendala keluarga yang tidak menyetujui hubungan anaknya tersebut, menyebabkan ada dorongan dari keduanya dengan cara yang lebih mudah yaitu hamil dulu baru melakukan pernikahan.maka mereka berpikir,tentu keluarganya akan memberikan persetujuan.
2. Karena keegoisan remaja untuk mencapai pembuktian cinta.

Hubungan zina ini pada umumnya terjadi pada remaja yang berakibat pada pergaulan bebas. Pergaulan bebas antara pemuda dan pemudi yang membawa kepada hal yang tidak dikahendaki inilah penyebab terjadinya kehamilan diluar nikah.

Kehamilan diluar nikah sering terjadi pada remaja, Ini disebabkan pada masa remaja merupakan masa transisi menuju kedewasaan. Yang ditandai dengan terjadinya perubahan-perubahan diri Siremaja. Baik perubahan tingkah laku maupun perubahan fisik.

Yang menimbulkan masalah adalah perubahan tingkah laku karena tingkah laku seseorang jika dapat dikuasai atau dengan kata lain siremaja dapat mengendalikan diri mereka maka remaja tersebut tidak akan terjerumus kepada hal-hal yang negatif yang akan merusak dirinya dan keluarganya.

Hubungan perilaku yang negatif mayoritas di ketahui dan dilakukan oleh remaja merupakan masa yang menuju kedewasaan dan puncak perkembangan emosi. Menetapkan usia remaja Indonesia sama sulitnya menetapkan batas usia remaja secara umum. Ini disebabkan adanya berbagai suku, adat istiadat tingkat sosial masyarakat, ekonomi dan pendidikan.

Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas tahun) pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun). ketentuan batas umur seperti diungkapkan dalam pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam didasarkan kepada pertimbangan kemasyalatan keluarga dan rumah tangga.⁸

Adat adalah tingkah laku manusia yang menjelma menjadi kebiasaan-kebiasaan setempat, kebiasaan suku-suku dimana dalam hukum Islam disebut '*urf*' atau sama dengan istilah *al-adah* (adat istiadat). Konsep adat yang mula-mula dikenal dalam masyarakat Arab yang terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan " kebiasaan pribadi ". Apabila kebiasaan pribadi itu ditiru orang lain, maka ia juga menjadi kebiasaan orang itu. Cepat atau lambat diantara orang yang satu dan orang lain didalam kesatuan masyarakat akan ikut juga melaksanakan kebiasaan itu. Kemudian apabila keseluruhan anggota masyarakat melakukan

⁸Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, Thn 2006 Hlm 13

kebiasaan tadi, maka cepat atau lambat kebiasaan itu akan menjadi “ ADAT ” dari masyarakat itu.⁹

Dalam masyarakat, adat pernikahan bukan saja untuk mengenali orang-orang yang bersangkutan, tetapi keseluruhan keluarga atau masyarakat adat yang ikut berkepentingan. Pernikahan merupakan perbuatan yang nyata. Karena pelanggaran adat yang dilakukan oleh salah satu anggota dapat mengganggu kebahagiaan hidup, ketertiban seluruh keluarga dan masyarakat dan yang bersangkutan.

Di Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim terdapat suatu adat yang tetap berkembang dan masih sampai sekarang tetap dilaksanakan. Bagi laki-laki yang menghamili dan wanita yang hamil di luar nikah yaitu dalam adat pernikahan di Desa Menanti mereka akan dikenakan sanksi yaitu “sebelum melaksanakan pernikahan di adakan pengiringan di perkampungan dan wajib membayar denda satu ekor kambing”, dan ini wajib dilaksanakan oleh pasangan tersebut sebagai penebus dosa yang mereka lakukan dan untuk membuang sial.

Kalau laki-laki yang menghamili wanita tersebut benar-benar terbukti bahwa hamil diluar nikah, maka ketua adat akan mencatat bahwa kedua mempelai tersebut melakukan zina dan mereka wajib membayar denda, pada saat acara sedekah dusunan yang di adakan setiap tahunnya .

⁹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta :Kencana Prenada Group, Thn 2005, Hlm 153⁹

Adapun denda yang diberlakukan dalam adat Desa Menanti apabila laki-laki dan perempuan yang masih berstatus bujang dan gadis saja, kalau laki-laki dan perempuan yang pernah menikah dan telah berstatus janda atau duda, terus mereka melakukan zina sehingga hamil di luar nikah maka tidak di kenakan denda.

Dengan demikian terlihat jelas hukum adat di Desa Menanti bertentangan dengan syari'at Islam. Mereka mewajibkan melakukan pengiringan dan membayar denda satu ekor kambing, sedangkan dalam syari'at Islam belum ada landasan untuk mewajibkan pengiringan dan berlakunya denda tersebut serta had bagi laki-laki dan perempuan yang sudah pernah menikah lebih besar hukumannya dari pada gadis dan bujang.

Dari latar belakang diatas, penulis tertarik membahas masalah adat pernikahan wanita hamil diluar nikah dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul :'' **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN BAGI WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH DI DESA MENANTI KECAMATAN KELEKAR KABUPATEN MUARA ENIM''**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan bagi wanita hamil di luar nikah menurut adat di Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim ?

2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan perkawinan bagi wanita hamil di luar nikah menurut adat di Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perkawinan bagi wanita hamil di luar nikah menurut adat kebiasaan di Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan perkawinan bagi wanita hamil di luar nikah di desa menanti Kecamatan Kelakar Kabupaten Muara Enim.

Kegunaan Penelitian Ini adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberi masukan dalam ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya dalam bidang hukum Islam mengenai mekanisme dari pelaksanaan pernikahan bagi wanita hamil di luar nikah.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi pedoman dan petunjuk bagi para pihak yang akan melakukan salah satu bentuk pernikahan yang sesuai dengan syari'at Islam.

C. Penelitian Terdahulu

Dari penelitian terdahulu diperoleh hasil penelitian yang ada kaitan dengan tema yang dikaji, antara lain :

Waliadin (2009) meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap adat Desa Ulak Paceh Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin tentang pelaksanaan pernikahan wanita hamil akibat zina, Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pernikahan wanita hamil di Desa Ulak Paceh Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum agama.

Dahilia(2004), Meneliti Tentang Tinjauan Hukum Islam Bagi Wanita hamil Akibat Zina di Menanti Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Tersebut bertentangan dengan Syari'at Islam.

Rusumiah (2004) persepsi masyarakat komplek PDK Kelurahan kebun Bunga Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Sebab Zina. Penelitian ini menyimpulkan bahwa apabila seorang laki-laki yang bezina maka jika ia nanti di karuniai Allah anak maka bapaknya tidak boleh menikahkan anaknya tersebut.

Sedangkan penelitian yang saya teliti ini adalah Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Bagi Wanita Hamil Di Luar Nikah Di Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim. Yaitu pelaksanaan pengiringan sebelum melaksanakan perkawinan dan berlakunya denda satu ekor kambing yang harus di bayar oleh pelaku tersebut.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah *field Research* yaitu dengan meneliti langsung dan mengamati keterangan-keterangan dari para informan dan responden pada masyarakat di Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim kemudian hasil penelitian disesuaikan dengan litelatur yang ada.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim dengan cara mengamati, memintai keterangan-keterangan dari tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Menanti tentang pernikahan bagi wanita hamil diluar nikah.

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang berbentuk uraian dan dokumentasi serta keterangan dari beberapa informan yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan bagi wanita hamil diluar nikah Di Desa Menanti Kecamatan kelekar Kabupaten Muara Enim tersebut.

b. Sumber Data

Adapun sumber data yang diambil dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Data *primer* adalah data-data pokok yang bersumber dari lokasi atau obyek penelitian, yakni masyarakat di Desa Menanati kecamatan Kelekar Kabupaten Muara
2. Data *sekunder* adalah data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. data tambahan yang diambil dari data kepustakaan seperti skripsi terdahulu dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah objek penelitian seperti buku hukum perkawinan islam, hukum perkawinan adat, hukum Islam dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

- Metode Observasi, yakni penulis turun langsung ke lokasi penelitian dan mengamati atau memperhatikan fenomena-fenomena yang ada dalam masyarakat, kemudian mencatatnya sebagai bahan kajian untuk penelitian ini.
- Wawancara (interview), teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara berhadapan langsung dengan pihak informan yang dianggap perlu dan ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti dengan cara tanya jawab secara mendalam dengan menggunakan pedoman (guide interview)

supaya wawancara dapat diolah dengan fokus dan tidak melebar di luar permasalahan.

- Dokumentasi yaitu meliputi monument, memo, foto, tape dan lain sebagainya teknik ini digunakan untuk mendapatkan data-data tentang jumlah penduduk, letak dan batas wilayah, keadaan masyarakat dan data lain yang berhubungan dengan permasalahan.

5. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini seluruh wanita yang hamil di luar nikah berdasarkan data statistik di Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim pada tahun 2013 dengan jumlah penduduk kurang lebih 3000 jiwa berdasarkan (data sensus pada tahun 2012) dan dikepalai 900 kepala keluarga dengan rincian 1200 laki-laki dan 180 perempuan dari 6 RT, 4 RW dan 3 Kepala lingkungan. mengingat populasi yang begitu banyak serta keterbatasan waktu dan tenaga maka penulis lakukan penelitian ini dengan memakai sampel. Sampel dalam penelitian ini diambil secara *Random Sampling* yaitu teknik yang paling sederhana (simple). Sampel diambil secara acak, tanpa memperhatikan tingkatan yang ada dalam populasi, tiap elemen populasi memiliki peluang yang sama dan diketahui untuk terpilih sebagai subjek ialah masyarakat ialah 22 orang. Dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel, sampel yang diambil dari responden yang penulis anggap berkompeten seperti pemuka adat, pemuka agama, kepala Desa dan bapak P3N lain sebagainya. Sampel diambil dari sebagian jumlah populasi wanita yang hamil di luar

nikah dari tahun 2011-2014 yaitu 15 Orang, mereka inilah yang dijadikan sampel tersebut.¹⁰

6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka akan dilakukan pengolahan data. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan cara *deskriptif kualitatif* yaitu menguraikan atau menjelaskan seluruh permasalahan dengan se jelas-jelasnya kemudian penguraian itu akan disimpulkan secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan – pernyataan yang bersifat umum, ditarik khusus sehingga penyajian penelitian ini dapat dipahami dengan mudah dan jelas.

7. Sistematika Pembahasan

- Bab I latar belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Tehnik Pengumpulan Data, Populasi dan Sampel, Tehnik Analisis Data,
- Bab II Kondisi Umum Lokasi Penelitian
- Bab III Tinjauan Umum, Pengertian, Syarat dan Rukun Pernikahan, Hukum Pernikahan, Hikmah Pernikahan.
- Bab IV Pembahasan, Tatab Cara Pelaksanaan Pernikahan Bagi Wanita Hamil di Luar Nikah Di Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Bagi Wanita Hamil Di Luar Nikah Di Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Mura Enim

¹⁰ Wawancara :Bapak Bayumi (*sebagai ketua adat*) Di Desa Menanti Pada Tanggal 19-April-2015

- Bab V Simpulan Dan Saran ¹¹

¹¹ Pedoman Penulisan Skripsi, program Fakultas Syari'ah

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan

Dalam Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata ‘Kawin’ yang menurut bahasa membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga ‘pernikahan’ berasal dari kata *nikah* (نكاح) dalam bahasa arab متزوج yaitu perjanjian perkawinan.¹²

Adapun menurut istilah syara ialah ‘pernikahan aqad yang mengandung kebolehan untuk bersetubuh dengan lafadz (نكاح) *mutazawwaj* متزوج yaitu apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan telah sepakat untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaklah keduanya melakukan aqad nikah terlebih dahulu.¹³

Perkawinan dalam literatur fiqh Berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu nikah (نكاح) *mutazawwaz* (متزوج) yang berarti bergabung. Kedua kata ini kata yang

¹² Ghozali Rahman Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta :Kencana Prenadamedia Group, Thn 2003 hlm 7

¹³ Bakri A.Rahman, Ahmad Sukarja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam*, Jakarta :Hidakarya Agung, Th 1981, Hlm 11
Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab*, Jakarta: PT MAHMUD YUNUS 1989 Hlm 510

terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam al-Quran dan hadits Nabi. Definisi tersebut begitu pendek dan sederhana dan hanya mengemukakan hakikat utama dari suatu perkawinan, yaitu kebolehan melakukan hubungan kelamin setelah berlangsungnya perkawinan itu. Negara-negara muslim waktu merumuskan undang-undang perkawinan melengkapi definisi tersebut dengan penambahan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan itu. UU Perkawinan yang berlaku di Indonesia merumuskannya dengan ‘’ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga)yang bahagia dan kekal berdasarka Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁴

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya, karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan, orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai bekal (fisik dan non fisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa. Orang berpuasa memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji yaitu perzinaan.¹⁵

Secara arti kata Nikah atau *zawaz* berarti ‘’bergabung’’ hubungan kelamin yang artinya akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan kata lafaz ‘’*nakaha*’’ atau

¹⁴ Amir Syarifudin, Gari-Garis besar fiqh, Jakarta :Kencana Premadia Group, T hn 2003, Hlm, 75.

¹⁵ Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam, Jakarta :Sinar Grafika, Thn 2006, Hlm 7

zawaja. Fiqh yang mengatur hal ihwal perkawinan ini disebut *fiqh Munakahat*. *Munakahat* itu termasuk ruang lingkup muamalat dalam artian umum, yang mengatur hubungan antara manusia. masuknya *munakahat* itu ke dalam lingkup muamalat karena ia memang mengatur hubungan antara suami dengan isteri dan antara keduanya dengan anak-anak yang lahir, dalam kehidupan keluarga menurut keridhaan Allah. Dengan demikian kajian tentang perkawinan ini begitu luas karena menyangkut hal ihwal hubungan-hubungan tersebut, menurut yang dikehendaki oleh agama Islam.

Dalam pandangan Islam pernikahan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti sesuatu tradisi yang ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan umatnya.

Pernikahan adalah salah satu asas pokok hidup yang terutama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna, bukan saja perkawinan itu satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi perkawinan itu dapat dipandang sebagai salah satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan yang lain, dari perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya¹⁶.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*. Opcit. hlm 45.

Maksudnya adalah akad yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dengan mengucapkan lafz *nikah* atau *ziwaz*. Kaidah ini dibuat hanya melihat dari satu segi saja yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang semula dilarang menjadi suatu kebolehan.

Adapun tentang makna pernikahan ini secara depinitif, masing-masing ulama fiqh berbeda pendapat dalam mengemukakan pendapatnya, antara lain sebagai berikut :

1. Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan.
2. Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz *nikah* atau *zauj* yang menyimpan arti memiliki *wathi'* Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
3. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan, dengan tidak mewajibkan adanya harta.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (pasal 1) perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁷

B.Rukun Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (Ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu' dan *takbiratul ihram* untuk shalat atau adanya calon pengantin laki-laki perempuan dalam perkawinan.

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri dari :

1. Dua orang yang melakukan akad pernikahan

yakni calon suami dan calon isteri yang akan melakukan pernikahan. Sudah menjadi sunatullah semua makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT di bumi ini dengan berpasang-pasangan termasuk manusia. Sebagai makhluk sosial manusia jelas membutuhkan teman hidup dalam masyarakat yang diawali dengan membentuk keluarga sebagai unsur masyarakat terkecil.

2. Wali Nikah

¹⁷ Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta :Ghalia Indonesia, 1982, Hlm 14

yakni seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua belah pihak yaitu oleh pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.

لا نكاح الا بولي و ساهدي عد

Kata “Laa” dalam hadits di atas maksudnya adalah “ tidak sah ” yang merupakan arti terdekatnya dari pokok persoalan ini jadi nikah tanpa wali adalah batal.¹⁸

3. Adanya dua orang saksi, Akad pernikahan mesti disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang berakad di belakang hari.

4. *Sighat (Ijab Kabul)*, dalam suatu pernikahan menyatakan pertama untuk menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami isteri dari pihak perempuan disebut *ijab*. Sedangkan pernyataan kedua diucapkan oleh pihak mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan rasa ridho dan setuju disebut *qabul*. Kedua pertanyaan antara *ijab qabul* inilah yang dinamakan akad dalam pernikahan.

¹⁸Abdul Rahman Ghazali, Fiqih Munakat, Opcit 47

Ijab dan *qabul* merupakan salah satu pelaksanaan tata cara pernikahan sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 12 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. *Ijab* dan *qabul* secara tegas diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut : bahwa *ijab* dan *qabul* antara wali dan calon mempelai harus jelas, berurutan dan tidak berselang waktu. *Ijab* dilakukan dalam satu majlis dengan tidak ada perantara yang lama antara *ijab* dan *qabul*, serta didengar kedua belah pihak dan ada dua orang saksi. Jawaban atau kalimat *qabul* yang digunakan wajiblah sesuai dengan *ijab* akad nikah itu, yang wajib dihadiri oleh laki-laki muslim, baliqh, berakal, melihat, mendengar dan mengerti tentang maksud akad nikah tersebut.

C. Syarat-Syarat Perkawinan

Adapun yang dimaksud dengan syarat pernikahan ialah syarat yang bertalian dengan rukun pernikahan. Beberapa persyaratan dalam pernikahan adalah sebagai berikut :¹⁹

1. Syarat bagi calon suami :

- a. Beragama Islam
- b. Jelas jenis Kelaminnya
- c. Orang Tertentu
- d. Bukan Mahram
- e. Tidak Sedang Ihram, Haji atau umrah
- f. Tidak Sedang Mempunyai isteri yang haram di madu dengan isterinya

¹⁹ Opcit Hal 48

- g. Tidak sedang mempunyai isteri empat orang
2. Syarat bagi calon isteri :
 - a. Beragama Islam
 - b. jelas Jenis kelaminnya
 - c. Tidak dalam ikatan perkawinan atau dalam masa iddah
 - e. Tidak sedang ihram, haji atau umrah
 3. Syarat –Syarat Wali :
 - a. Laki-Laki
 - b. Muslim
 - c. Baliqh
 4. Syarat –Syarat Saksi :
 - a. Dua orang laki-laki
 - b Muslim
 - c. Baliqh
 - d. Dapat Melihat
 - e. Dapat Mendengar
 - f. paham akan maksud akad nikah²⁰
 5. Syarat –Syarat *Sighat* (*ijab Kabul*)
 - a. Adanya pernyataan mengawinkan mengawinkan dari wali
 - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
 - c. Menggunakan kata-kata nikah atau *tazwij* atau terjemahan dari kata-kata nikah atau *tazwij*
 - e. Antara *ijab dan qabul* bersambung

²⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Sinar Grafika, Thn 2006, Hlm 22
20, ibid hal 18-21

- f. Antara *ijab dan qabul* jelas maksudnya
- g. Orang yang terkait dengan *ijab qabul* itu tidak sedang dalam ihram, haji atau umrah
- h. Majelis *ijab qabul* itu harus dihadiri oleh minimal 4 orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai pria atau wakilnya, dan dua orang saksi.

D. Hukum Pernikahan

Menurut Abdul Rahman Ghozali dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Munakahat* dijelaskan ada lima hukum pernikahan²¹ :

1. Wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang dilarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan itupun wajib sesuai dengan kaidah :²²

ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

²¹ Ibid 18

²² Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz 100 kaidah piqh*, Jakarta pusat, Thn 2008, Hlm 43

Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya wajib juga.

Hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut merupakan hukum sarana sama dengan hukum pokok yakni menjaga diri dari perbuatan maksiat.

2. Sunnah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnat. Alasan menetapkan hukum sunnah itu ialah dari anjuran al-Quran seperti tersebut dalam surat an-Nur ayat 32 dan hadits nabi yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud yang dikemukakan dalam menerangkan sikap agama Islam terhadap perkawinan Baik ayat al-Quran maupun As-Sunnah tersebut berbentuk perintah, tetapi berdasarkan *qorinah-qorinah* yang ada yang perintah nabi yang tidak memfaedahkan hukum wajib, tetapi hukum sunnah saja.

3. Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan terlantarkan dirinya dan isterinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah orang

tersebut adalah haram. al-Quran surat Al-Baqarah ayat 195 melarang orang-orang melakukan hal yang akan mendatangkan kerusakan :

و لا تلقوا بأيديكم الى التهلكة

(Q.S AL-Baqarah ayat 195)

Maksud ayat di atas ialah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan.

Termasuk juga hukumnya haram perkawinan bila seseorang kawin dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat kawin dengan orang lain.

4. Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

5. Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga

tidak akan menelantarkan isteri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agama dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga di tunjukkan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.²³

E. Hikmah Pernikahan

Islam menganjurkan dan menggembirakan pernikahan sebagaimana tersebut karena ia mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia. Di dalam buku Abdul Rahman Ghazali yang berjudul *fiqh Munakahat hikmah perkawinan* itu adalah:²⁴

1. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat, yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami kegoncangan, kacau dan menerobos jalan yang jahat. Kawin merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks. Dengan kawin, badan jadi segar, jiwa tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram perasaan tenang menikmati

²³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Ibid Hal 45

²⁴ Ibid Hal 65

barang yang halal. Keadaan seperti inilah yang disyaratkan oleh firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21

و من آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها و جعل بينكم
مودة و رحمة أن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Dan di antara kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir

2. Kawin merupakan jalan terbaik untuk menciptakan anak-anak yang menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan. Dan dalam penjelasan yang lalu telah dikemukakan sabda Nabi SAW tentang hal ini yang artinya sebagai berikut :

Kawinlah dengan perempuan yang penuh kasih sayang lagi bisa banyak anak, agar aku nanti dapat membangggakan jumlahmu yang banyak di hadapan para nabi pada hari kiamat nanti.

3. Naluri kebaan dan Keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan –perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

4. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak akan menimbulkan sikap rajin sungguh –sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya, sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi.

5. Adanya pembagian tugas, di mana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya. Perempuan bertugas mengatur dan mengurus rumah tangga, memelihara dan mendidik anak-anak, menyiapkan suasana yang sehat dan menyenangkan bagi suaminya untuk istirahat guna melapaskan lelah dan memperoleh kesegaran kembali. sementara itu suami bekerja untuk keperluan rumah tangga. Dengan pembagian yang adil ini, masing-masing pasangan menunaikan tugasnya yang alami sesuai dengan keridhaan Ilahi, dihormati oleh umat manusia dan membuahkan hasil yang menguntungkan.

6. Dengan perkawinan, di antaranya dapat menumbuhkan tali kekeluargaan, mempertanggungkan kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang oleh Islam direstui ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyanyangi akan berbentuk masyarakat yang kuat dan bahagia.

Jadi, secara singkat dapat disebutkan bahwa hikmah perkawinan itu antara lain : menyalurkan naluri seks, jalan mendapatkan keturunan yang sah, penyaluran naluri kebapaan dan keibuan, dorongan untuk bekerja keras, pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan menjalin silaturahmi antara dua keluarga, yaitu keluarga dari pihak suami dan keluarga dari istri.²⁵

F. Hukum Menikahi Wanita Hamil Di Luar Nikah

Perkawinan wanita hamil adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian dinikahi oleh pria yang menghamilinya. Oleh karena itu, masalah kawin dengan perempuan yang hamil diperlukan penelitian ketelitian dan perhatian yang bijaksana terutama oleh Pegawai Pencatat Nikah. Hal itu, dimaksudkan adanya fenomena sosial mengenai kurangnya kesadaran masyarakat muslim terhadap kaidah-kaidah, moral, agama, dan etika sehingga tanpa ketelitian terhadap perkawinan wanita hamil memungkinkan terjadinya seorang pria yang bukan menghamilinya tetapi ia menikahnya. Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam mengatur perkawinan, sebagaimana diungkapkan di bawah ini di bawah ini :

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

²⁵ Ibid hal :69-72

Dasar pertimbangan Kompilasi Hukum Islam terhadap perkawinan wanita hamil adalah Al-Quran Surah An-Nur ayat 3 :

الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان
او مشرك و حرم ذلك علي المؤمنين

Pezina Laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan pezina musyrik dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.

Ayat Al-Quran di atas, menunjukkan bahwa kebolehan perempuan hamil kawin dengan laki-laki yang menghamilinya merupakan pengecualian, oleh karena itu, laki-laki yang menghamili itulah yang tepat menjadi suaminya. Selain itu pengidentifikasian dengan laki-laki musyrik menunjukkan keharaman wanita yang hamil dimaksud menjadi syarat larang terhadap laki-laki yang baik untuk mengawininya.

Banyak ulama menganggap bahwa perkawinan yang didahului oleh kehamilan adalah sah. Sahabat Nabi SAW Ibn Abbas berpendapat bahwa hubungan dua jenis kelamin yang dilaksanakannya sesudah pernikahan yang sah, menjadikannya hubungan tersebut awalnya haram dan berakhir halal. Atau dengan kata lain perkawinan seseorang yang telah berzina dengan wanita kemudian menikahinya dengan sah, adalah seperti keadaan seseorang yang mencuri buah dari kebun seseorang, kemudian dia membeli dengan sah kebun tersebut bersama

buahnya. Apa yang dicurinya (sebelum pembelian itu) adalah haram, sedang yang dibelinya setelah pencurian itu adalah halal. Ini merupakan pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Sedangkan Imam Malik menilai bahwa siapa yang berzina dengan seseorang kemudian dia menikahnya, maka hubungan seks keduanya adalah haram, kecuali dia melakukan akad nikah yang baru, setelah selesai iddah dari hubungan seks yang tidak sah tersebut.²⁶

Tujuan mengapa agama Islam telah mengharamkan pernikahan dengan pezina adalah karena agama Islam itu sendiri tidak mengiginkan laki-laki muslim jatuh di tangan perempuan pezina. Juga tidak menghendaki perempuan muslim jatuh ditangan laki-laki pezina. Hidup di bawah pengaruh mental yang rendah diliputi oleh jiwa yang tidak sehat, bergaul dengan tubuh yang dengan bakteri-bakteri dan barbagai cacat sarta penyakit. Islam dalam segala hukumnya, perintahnya, larangan dan peringatannya tidak mengiginkan manusia, tidak dapat menaikkan dirinya mencapai tingkat yang luhur sebagaimana dikehendaki oleh Allah agar dapat ditempuh oleh manusia.²⁷

²⁶ Waliadin penelitian terdahulu Hal 26-27

²⁷ Zainuddin Ali .Opcit Hal 78

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG DESA MENANTI

A. Sejarah Singkat Desa Menanti

Desa Menanti merupakan salah satu Desa yang terbanyak penduduknya di dalam wilayah Kecamatan Kelekar. adapun asal usul berdirinya desa ini menurut Bapak Romli selaku keturunan Patih Hujan (Nenek Moyang Desa Menanti) Beliau menuturkan bahwa dahulu kala diperkirakan pada abad ke -18 terjadi peperangan antara kesultanan Palembang melawan Belanda. Di dalam peperangan itu kesultanan Palembang mengalami kekalahan sehingga banyak sebagian penduduk mengungsi mencari tempat pemukiman baru. Didalam pengungsian tersebut ada seorang ulama yang bernama Kleko Pateh (Patih Hujan) yang mencari pemukiman di tempat yang aman.

Pada waktu itu Kleko Pateh (Patih Hujan) mengungsi dan menanti lawannya yaitu rombongan Belanda tersebut karena rombongan tersebut tidak datang-datang maka Kleko Pateh (Patih Hujan) mengungsi sementara di tengah hutan rawa (*Talang*).

Di dalam pengungsian tersebut mereka hidup di tengah hutan rawa (*Talang*), masyarakat ini hidup berkelompok yang hanya berpenduduk puluhan orang saja. Masyarakat Desa Menanti berketurunan dari Marga Meranjat (Ogan Ilir)

Awalnya masyarakat Desa Menanti pada mulanya terbagi Empat (*Talang*) karena pada masa tersebut mereka masih takut dengan serangan Belanda sehingga belum bisa untuk berkumpul atau bersatu, masyarakat hidup dari hasil pertanian atau hutan, mereka tidak bisa apa-apa ketika Belanda datang menyerang, Maka ketika Belanda datang menyerang mereka hanya masuk kedalam lobang tanah. Karena kesal dan sedih melihat masyarakat yang di bunuh oleh Belanda, salah satu masyarakat yang bernama Kleko Pateh (PATIH HUJAN) ini melawan pasukan Belanda lebih dari dua puluh orang tewas sebelum masuk ke daerah pemukiman.

Semenjak itu masyarakat mengenal bahwa Kleko Pateh (PATIH HUJAN) ini mempunyai ilmu tinggi apalagi beliau seorang ulama di daerah tersebut sehingga dengan kejadian itu Belanda tidak berani lagi untuk menjajahi pemukiman. Beliau sangat di segani dan dihormati oleh masyarakat Empat Talang dalam wilayah Desa Menanti. Adapun masyarakat Desa Menanti awalnya berpisah dalam Empat Talang yakni :

1. Talang Kedondong berbatasan dengan Desa Teluk Jaya
2. Paya Halak bebatasan dengan Desa Gaung Asam
3. Talang Nangko berbatasan dengan Desa Suban Baru
4. Talang Kenas berbatasan dengan Desa Tanjung Bunut

Beberapa tahun berselang kemudian masyarakat Paya Halak yang terletak di sebelah utara ini mengalami suatu bencana, yakni bencana banyaknya nyamuk yang mengakibatkan serangan penyakit sehingga membuat mereka memutuskan untuk berpindah tempat.

Kejadian serupa juga di alami oleh masyarakat kedondong yang terletak di sebelah selatan dengan jarak tempuh dari Desa Menanti sekitar setengah jam, namun bencana lainnya masyarakat kedondong mengalami gangguan adanya Burung cepuk (Burung Hantu) yang sering memakan padi dan makanan di rumah masyarakat.

Sehingga mengganggu ketenangan mereka, sama halnya dengan masyarakat Talang Kenas juga mengalami gangguan Burung Hantu. Sehingga masyarakat tidak bisa menahan apa yang telah di perbuat oleh Burung Hantu tersebut.

Dari kedua masyarakat Kedondong dan Paya Halak ini. yang mempunyai masalah dengan asal mula tempat mereka. Sehingga masing – masing berkeinginan berpindah tempat maka mereka sepakat untuk begabung. Masyarakat Paya Halak dan Kedondong sudah berkumpul di sebuah Payo (sungai) yang tidak jauh dari letak Desa Menanti sekarang.

Masyarakat saling menunggu menanti kedatangan masyarakat Talang kenas dan Talang Nangko, sudah dua Hari dua malam menunggu kedatangan dua talang tersebut, sampai akhirnya yang datang hanya masyarakat Talang Kenas sedangkan Talang Nangko belum juga datang. Karena lama menanti akhirnya mereka

melanjutkan perjalanan. Di dalam perjalanan salah satu dari mereka mengatakan untuk membuat sebuah tempat yang harus dekat dengan Batang Hari, akhirnya mereka sepakat. Kemudian tibalah tempat yang diinginkan sehingga dari salah satu masyarakat Paya Halak yang bernama Kleko Pateh (Patih Hujan) menebang kayu pertama kali untuk membuka laus wilayah desa.

Karena saling menanti kedatangan kelompok yang lain, dan juga kata” *urang nanti di sebut nunggu urang lain*” sering ketika berkumpul di payo, sehingga tempat baru ini dinamakan Desa MENANTI.

Tempat pertama kali didirikan Desa Menanti yaitu berpusat di Mesjid Babussalam yang dinamakan daerah iler pada tahun 1740.²⁸

B. Letak Wilayah

Untuk mengetahui keadaan wilayah Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim di kemukakan sebagai berikut :

Desa menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim terletak dalam wilayah Kecamatan Kelekar yang baru saja dibentuk oleh masyarakat pada tahun 2005 yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Selatan Bapak Ir. Syahrial Oesman. MM. Tanggal pengukuhun 26 juli 2006. Resmi menjadi Ibu Kota Kecamatan Kelekar yang

²⁸ Wawancara :Gede Sop,Kribon,Gede Bungkok,Gede Mari,dan dkk di Desa Menanti Tanggal 12 April 2015

berlokasi di Desa Menanti, jarak tempuh dari Kabupaten kurang lebih lima jam perjalanan, atau tiga jam dari Kota Madya Palembang, dengan kendaraan mobil atau bermotor.²⁹

C. Batas Wilayah

Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Suban Baru
- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Suka Indah
- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Tambangan Kelekar
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Teluk Jaya

Sejalan Dinamika zaman sekarang ini, maka Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim. Mengalami perkembangan dengan pesat dan masyarakat berpartisipasi aktif dalam melaksanakan pembangunan baik fisik maupun mental. Masyarakat dan Pemerintah Desa Menanti Kecamatan Kelekar Desa bekerja sama untuk mewujudkan kehidupan Desa Menanti lebih baik kedepan.

Secara fisik masyarakat dan pemerintah desa ini dapat membangun jalan dan lorong-lorong, dari tahun kemerdekaan penghubung desa ini masih sangat sulit di tempuh oleh kendaraan. Namun dari waktu ke waktu bergulir pada tahun1948. Baru

²⁹ . Sumber : Data Profil Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim Tahun 2011, tanggal 19 April 2015

ada pembuatan jalan penghubung dari desa ini yang dilaksanakan oleh ABRI yang disebut AMD yang tugas pokoknya adalah membangun desa tertinggal. Dari tindak lanjut kegiatan tersebut baru ada pengerasan jalan dan pengaspalan jalan baru dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten pada tahun 2008.³⁰

Pembangunan sarana pendidikan didominasi oleh masyarakat pemerintah yang dilaksanakan secara bertahap, mulai dari pembuatan tempat ibadah (Masjid dan Musolla), Puskesmas, Kantor Kepala Desa, papan nama dan lain sebagainya. Sedangkan secara mental spiritual ditandai dengan semakin majunya dalam meningkatkan ibadah dan peningkatan fisik melalui peran orang tua. Dalam memberikan pendidikan non formal dan informal pada generasi muda yang ada melalui kegiatan masjid dan aktivitas masyarakat. Dalam bidang keagamaan seperti Adanya kegiatan pengajian ibu-ibu, TPA, *Marawis* keagamaan dan meningkatnya generasi yang semakin lama semakin berkembang .

Pemerintah Desa sebagai alat untuk mencapai tujuan Negara sebagaimana digariskan dalam undang-undang 1945. Berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah yang tidak bisa dilupakan dan sebagai alat desa sendiri untuk menyelenggarakan rumah tangganya, untuk memperoleh dan pemerintah desa yang kuat dan mempunyai jangkauan administrasi yang berdaya guna dan berhasil guna.

³⁰ . Wawancara dengan Nahrudin (Kepala Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim), pada tanggal 5 April 2015

Maka susunan organisasi pemerintah keseluruhan harus di susun sederhana dan seefektif mungkin, supaya mudah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi.


Dalam rangka penyelenggaraan organisasi desa secara nasional dalam Undang-Undang Nomor 1979 dikemukakan, bahwa pemerintahan desa yang terdiri dari atas kepala desa, lembaga musyawarah Desa dan perangkat Desa.

Kepala desa sendiri sebagai alat pemerintahan desa dan unit pelaksana pemerintah. Sesuai dengan kedudukan tersebut, kepala desa mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan urusan pemerintah desa, pembangunan dan pembinaan masyarakat menumbuh kembangkan semangat gotong royong dan lain sebagainya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut kepala desa melaksanakan kegiatan dalam rangka menyelenggarakan urusan rumah tangganya, menggerakkan partisipasi masyarakat dalam wilayah desanya, melaksanakan tugas dari pemerintah daerah dan menyelenggarakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah lainnya

Untuk mengetahui lebih lanjut struktur pemerintah Desa Menanti sebagai berikut :

Struktur Pemerintahan Desa Menanti



D.Keadaan Penduduk dan Pendidikan

Keadaan Penduduk

Penduduk Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara. Terdiri dari enam dusun dengan jumlah penduduk 2.700 jiwa, yang terdiri dari 1000 jiwa laki-laki dan 1.700 jiwa perempuan yang tersebar di enam dusun Desa Menanti Kecamatan Kelekar.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I
Keadaan Penduduk Desa Menanti Menurut Katagori umur

No	Umur	Laki-lakii	Perempuan	Jumlah
1	0-6	266	370	636
2	7-15	148	400	548
3	16-25	181	350	531
4	26-45	142	330	472
5	46-60	186	150	336
6	61 tahun Ke atas	77	100	177
	Jumlah	1000	1.700	2.700

Sumber :Monografi Desa Menanti Tahun 2014 tanggal 19 April 2015

E. Keadaan Pendidikan

Sektor pendidikan di Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim saat ini baru dapat memenuhi wajib belajar Sembilan tahun.³¹

Hal ini ditunjukkan melalui tabel berikut ini:

Tabel 2
Jumlah sekolah di Desa Menanti Kecamatan Kelekar

Sekolah	Negeri	Swasta
PAUD	-	3
TK	-	2
SD (Sekolah Dasar)	1	-
MI (Madrasah Ibtidaiyah)	1	-
SLTP (PGRI)	1	1
MTS (Alkhoiriyah)	-	1
SLTA (SMAN)	1	-
MA (Aliyah)	-	1
Jumlah	4	6

Sumber :kantor kepala desa Menanti 2014-1015

F.Tingkat Pendidikan Penduduk

³¹ Wawancara Mahorsi sebagai kaur pemerintahan,tanggal 5 April 2015

Pendidikan adalah sangat penting dan diperlukan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Keberhasilan dalam proses pendidikan bersifat kompleks yaitu orang tua, siswa dan sekolah serta masyarakat. Dengan pendidikan yang baik, maka dapat mengubah pola pikir dan cara hidupnya. Untuk mengetahui tingkat pendidikan penduduk Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara. Dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 3
Jumlah Penduduk Desa Menanti yang sekolah

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Anak Belum Sekolah	350
2	Tidak Tamat SD	200
3	Tamat SD/ Sederajat	600
4	Tamat SLTP/Sederajat	550
5	Tamat SMU/ Sederajat	700
6	Tamat Perguruan Tinggi	300
	Jumlah	2.700

Sumber : Monografi Desa Menanti tahun 2014-2015,tanggal 19 April 2015

Berdasarkan data tabel di atas diperoleh gambaran, bahwa keadaan tingkat pendidikan penduduk Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim.

Jumlah terbanyak adalah tamatan SMU/ sederajat yaitu 700 orang. Sedangkan jumlah yang paling sedikit adalah tamatan perguruan tinggi, yaitu 300 orang. Kondisi pendidikan demikian sudah tergolong maju.

G. Keadaan Agama dan Mata pencarian

Keadaan Agama

Penduduk Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim 100 % menganut agama Islam. Karena itu aktivitas Keagamaan di Desa Menanti sangatlah maju dan semarak, seperti pengajian ibu-ibu, peringatan hari besar, makin ramainya tempat ibadah, semakin hari semakin (ramai) jama'ah sholat dan dengan adanya pendidikan Islam seperti tingkat PAUD/TK/TPA menambah rasa keagamaan Desa Menanti.³²

Untuk mengetahui jumlah sarana peribadatan di Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim dapat dilihat tabel berikut ini :

³²wawancara: Asarullah (Tokoh Agama)Desa Menanti Tahun 2015

Tabel 4
Jumlah Sarana peribadatan di Desa Menanti

No	Dusun	Masjid	Langgar
1	Dusun I	I	-
2	Dusun II	I	I
3	Dusun III	I	I
	Jumlah	3	2

Sumber : Monografi Desa Menanti Tahun 2014,tanggal 19 April 2015

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa wilayah Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim sampai saat ini terdapat tiga tempat ibadah. Yang merupakan sarana peribadatan yang paling pokok Bagi umat Islam di desa ini,, khususnya untuk digunakan Untuk shalat Jum'at. Selain digunakan sebagai untuk tempat ibadah seperti shalat lima waktu, masjid juga berfungsi sebagai tempat melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya seperti perayaan hari besar Islam. Selain itu pula, masjid yang ada di Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim ini digunakan sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan pengajian, seperti pengajian ibu-ibu, dan pengajian taman kanak-kanak al-Qur'an atau TPA.

H.Keadaan Mata Pencarian

Masyarakat Desa menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim ini pada umumnya adalah masyarakat yang memiliki mata pencarian sebagai petani, di samping itu ada juga sebagai pedagang, pegawai negeri, pengusaha dan pengrajin. Gambaran tentang mata pencaharian penduduk Desa Menanti Kecamatan Kelekar adalah sebagai berikut :

Tabel 5

Mata Pencarian Pokok Penduduk Desa Menanti

NO	Jenis	Jumlah
1	Petani	2.550
2	PNS	20
3	Pegawai Swasta	100
4	Jasa Pedagang	20
5	Jasa Komunikasi	5
6	Jasa Keterampilan	5
	Jumlah	2.700

Sumber : Kantor Kepala Desa Menanti 2014-2015,tanggal 19 April 2015

Dari tabel diatas diketahui dengan jelas bahwa pencarian penduduk yang terbesar adalah sebagai petani yang mencapai 2700 jiwa yang ada di Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim. Selain itu, penduduk Desa Menanti Kecamatan Kelekar mempunyai variasi mata pencarian usaha tambahan.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN BAGI WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH MENURUT ADAT DI DESA MENANTI KECAMATAN KELEKAR KABUPATEN MUARA ENIM

A. Pemberian Sanksi Bagi Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut Adat di Desa Menanti Kecamatan Ke;ekar Kabupaten Muara Enim

Adapun sanksi yang diberikan masyarakat Desa Menanti hanya kepada laki-laki dan perempuan yang belum pernah menikah (*kawin*) sehingga terjadinya hamil di luar nikah, kalau wanita tersebut benar-benar terbukti bahwa hamil di luar nikah maka ketua adat akan mencatat dan memanggil kedua pasangan tersebut bahwa telah melakukan zina sehingga mengakibatkan hamil di luar nikah maka mereka wajib membayar denda satu ekor kambing pada acara sedekah dusun yang diadakan setiap tahunnya, jikalau denda tersebut belum di bayar maka pernikahan tersebut belum bisa dilaksanakan.³³

Bapak Bayumi sebagai tokoh Adat memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai sanksi yang diberlakukan kepada kedua pasangan tersebut sehingga terjadinya perbuatan hina dan keji (hamil di luar nikah) diketahui pemuka adat maka mereka harus menerima sanksi sebagai bentuk dari perbuatan hina dan keji yang telah mereka lakukan yaitu sebuah kebiasaan yang bersifat sanksi tegas yang sering dilakukan oleh pemuka masyarakat baik laki-laki dan perempuan yang berzina sehingga terjadinya kehamilan di luar nikah sebelum melakukan akad nikah yakni

³³ Wawancara :Bapak Saiun,(sebagai tokoh masyarakat)di Desa Menanti pada tanggal 12-April-2015

kedua pasangan tersebut akan diberikan sanksi berupa memberikan satu ekor kambing pada saat sedekah dusunan dan sebelum perkawinan dilaksanakan maka kedua pasangan tersebut di giring di perkampungan supaya mereka mengetahui bahwa pernikahan tidak dijadikan sebagai ajang permainan antara laki-laki dan perempuan setelah itu barulah mereka dinikahkan menurut ketentuan ajaran agama Islam.³⁴

Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya sanksi yang diberikan masyarakat setempat kepada laki-laki dan perempuan yang telah melakukan zina (hamil di luar nikah) ialah sebagai berikut :

1. Adat istiadat

Sanksi adat merupakan suatu bentuk dari pelaksanaan hukum adat yang tegas mengenai pelaksanaan perkawinan bagi wanita hamil di luar nikah di Desa Menanti Kecamatan Kelekar sudah diwarisi oleh nenek moyang dari dahulu sampai sekarang, jadi warisan tersebut masih dilestarikan oleh masyarakat Desa Menanti dimana pelaksanaannya itu dilakukan setelah kedua pasangan tersebut terbukti melakukan hubungan di luar nikah maka sebelum melaksanakan perkawinan tersebut di pinta satu ekor kambing dan sebelum perkawinannya di giring di perkampungan Desa dan setelah itu barulah mereka dinikahkan oleh pihak yang berwenang yaitu P3N.

2. Membuang Sial

³⁴ Wawancara :Bapak Bayumi (Sebagai Tokoh Adat) di Desa Menanti, tanggal 15 April 2015

Menurut masyarakat Desa Menanti Kecamatan Kelekar apabila sebelum pernikahan suami istri tersebut harus digiring di pekampungan kemudian dinikahkan, lalu setelah pasangan tersebut sudah melakukan perkawinan maka mereka harus membayar denda satu ekor kambing pada saat acara sedekah dusunan. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan maka kampung itu akan terkena sial tahunan seperti gagal panen, dan sulit mencari rezeki serta bayaknya serangan penyakit, mengingat adat seperti itu sudah menjadi sebuah keyakinan.

Tabel 6

Kasus-kasus yang mendapatkan sanksi adat perkawinan bagi wanita hamil di luar nikah dari tahun 2011-2014

No	Bulan /Tahun	Nama	Keterangan
1	April 2011	Aa	Hamil
2	Juli 2011	Ly	Hamil
3	Oktober 2011	Kh	Hamil
4	Desember 2011	Lp	Hamil
5	Januari 2012	Kb	Hamil
6	Mei 2012	Hn	Hamil
7	Agustus 2012	Yl	Hamil
8	April 2013	Ik	Hamil
9	Juni 2013	Us	Hamil
10	September 2013	Ld	Hamil
11	Desember 2013	Ln	Hamil
12	Januari 2014	El	Hamil
13	Maret 2014	Sn	Hamil
14	Oktober 2014	Kl	Hamil
15	Desember 2014	Km	Hamil

Sumber : diolah dari data lapangan tanggal 19 April 2015

Data di atas dapat di peroleh karena sebelum pasangan tersebut melangsungkan pernikahan maka pemerintah di Desa Menanti bekerja sama dengan

tim kesehatan di Desa menanti untuk mengetahui apakah pasangan tersebut hamil di luar nikah. Dan adat ini di berlakukan secara turun menurun pada tahun 1980 dan samapi sekarang adat tersebut masih berlaku.³⁵

Dari tabel di atas bahwa yang melakukan perkawinan akibat hamil di luar nikah tersebut tidak keberatan di berlakukan sanksi tersebut karena disana sudah mempunyai sebuah keyakinan hati yang harus mereka lakukan sebagai pelepas malapetaka dan sial.

Di Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim tentang perkawinan bagi wanita hamil di luar pernikahan sering kali terjadi dan dengan sendirinya masyarakat mengetahui kajadian tersebut yakni bermula dari perkataan yang dilontarkan dari orang yang satu kepada yang lain yaitu merupakan satu-satunya jalan masyarakat dapat mengetahui informasi dari perbuatan yang hina dan keji (hamil di luar nikah).

Perkawinan wanita hamil di luar nikah yang di maksud disini adalah suatu perkawinan yang dilaksanakan oleh pihak laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh perbuatan hina dan keji (hamil di luar nikah) tanpa adanya suatu akad yang membolehkan mereka melakukan hubungan tersebut seperti layaknya hubungan yang dilakukan antara suami isteri baik menurut hukum Islam maupun aturan administratif.

³⁵³⁵ Wawancara : Bapak Bayumi (Sebagai Tokoh Adat) di Desa Menanti, tanggal April 2015.

B. Pelaksanaan Perkawinan Bagi Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut Adat di Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim

Setelah kedua pasangan tersebut melaksanakan sanksi berupa membayar denda satu ekor kambing maka sebelum melaksanakan perkawinan kedua pasangan tersebut di arak keliling kampung, yang tujuannya adalah supaya masyarakat mengetahui perbuatan yang mereka lakukan, dan dapat membuat jera kepada yang bersangkutan maupun bagi anggota masyarakat lain, untuk tidak meniru perbuatan tercela moral agama maupun nilai kesusilaan.

Pemberian kambing dan penggringan di perkampungan ialah sanksi yang diberikan kepada kedua pasangan tersebut karena keduanya melakukan zina sehingga mengakibatkan kehamilan di luar nikah ialah merupakan adat di Desa Menanti yang sudah berkembang di tengah-tengah masyarakat dari zaman dahulu sehingga sekarang apabila ada pasangan yang melakukan hubungan setelah perkawinan yang mengakibatkan hamil di luar nikah maka mereka harus membayar denda satu ekor kambing (*tekambing*) disaat akan mengadakan acara sedekah dusun (*pembersih dusun*) supaya Desa Menanti tersebut bersih dan tentram dari segala hal yang tidak pernah diinginkan (*atau disebut mala petaka dusun*).

Perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang mezinahinya di Desa Menanti Kecamatan Kelekar dilaksanakan yakni untuk menjaga agar anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan tersebut jauh dari gunjingan masyarakat yang terlalu

lama dan di samping itu pula untuk menutupi perasaan malu yang bekal diterima oleh kedua belah pihak keluarga.

Adapun tahapan sebelum pelaksanaan perkawinan setelah pasangan tersebut melaksanakan sanksi yang diberikan kepada pasangan tersebut maka prosedur selanjutnya yaitu melalui beberapa tahap. Tahapan pada umumnya yang terjadi bagi wanita hamil ialah sebagai berikut:

1. *Belarian* (lari) yaitu kedua pasangan tersebut lari ke rumah pemerintah setempat yaitu untuk menyatakan kesepakatan antara kedua belah pihak bahwa keduanya ingin melaksanakan perkawinan
2. mengantarkan calon mempelai perempuan ke rumah orang tuanya guna meminta restu kedua orang tua masing-masing.
3. mengantarkan *pintak an* dan antar-antaran kepada orang tua perempuan.
4. *berasanan (masok'I rasan)* yaitu menentukan tanggal perkawinan tersebut
5. Kedua pasangan tersebut haruslah mendaftarkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA)
6. barulah acara pelaksanaan perkawinan dilaksanakan dengan ketentuan syariat Islam.

Prosedur pada umumnya yang tidak melalui tahap belarian adalah sebagai berikut :

1. Peminangan yaitu untuk menyatakan kesepakatan antara kedua belah pihak bahwa keduanya ingin melaksanakan perkawinan.
2. *Berasanan (masok'I rasan)* yaitu menentukan tanggal perkawinan tersebut
3. Mengantarkan *pintak an* dan antar-antaran kepada orang tua perempuan.
4. Kedua pasangan tersebut haruslah mendaftarkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA)
6. Pelaksanaan perkawinan yang dilakukan dengan ketentuan syariat Islam.

Di dalam ajaran Islam sebelum melaksanakan suatu perkawinan maka harus memenuhi rukun dan syarat sahnya suatu perkawinan ialah sebagai berikut:

Rukun perkawinan Menurut Abdu Manan³⁶ :

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
3. Adanya dua orang saksi.
4. *Sighat* dan *akad* nikah

Syarat perkawinan :

1. Syarat bagi calon suami :
 - a. Beragama Islam
 - b. Jelas jenis Kelaminnya
 - c. Orang Tertentu
 - d. Bukan Mahram
 - e. Tidak Sedang Ihram, Haji atau umrah

³⁶ Ibid, hal 18

- f. Tidak Sedang Mempunyai isteri yang haram di madu dengan isterinya
 - g. Tidak sedang mempunyai isteri empat orang
2. Syarat bagi calon isteri :
- a. Beragama Islam
 - b. jelas Jenis kelaminnya
 - c. Tidak dalam ikatan perkawinan atau dalam masa iddah
 - e. Tidak sedang ihram, haji atau umrah
3. Syarat –Syarat Wali :
- a. Laki-Laki
 - b. Muslim
 - c. Baliqh
4. Syarat –Syarat Saksi :
- a. Dua orang laki-laki
 - b Muslim
 - c. Baliqh
 - d. Dapat Melihat
 - e. Dapat Mendengar
 - f. paham akan maksud akad nikah³⁷
5. Syarat –Syarat *Sighat* (*ijab Kabul*)
- a. Adanya pernyataan mengawinkan mengawinkan dari wali
 - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
 - c. Menggunakan kata-kata nikah atau *tazwij* atau terjemahan dari kata-kata nikah atau *tazwij*

³⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Sinar Grafika, Thn 2006, Hlm 22
20, ibid hal 18-21

- e. Antara *ijab dan qabul* bersambung
- f. Antara *ijab dan qabul* jelas maksudnya
- g. Orang yang terkait dengan *ijab qabul* itu tidak sedang dalam ihram, haji atau umrah
- h. Majelis *ijab qabul* itu harus dihadiri oleh minimal 4 orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai pria atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Pada prinsipnya tata cara perkawinan bagi wanita hamil di luar nikah di Desa Menanti sama dengan perkawinan wanita yang tidak hamil di luar nikah pelaksanaan perkawinannya harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang ditentukan syariat Islam, hanya saja berbeda yaitu sanksi yang di berikan kepada pasangan yang hamil di luar nikah yaitu membayar denda satu ekor kambing dan sebelum perkawinan dilaksanakan kedua pasangan tersebut di giring di perkampungan.

Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong pelaksanaan perkawinan bagi wanita hamil di luar nikah tersebut ialah :

1. Untuk menutupi Aib pihak keluarga perempuan dan laki-laki.
2. Agar anak yang lahir nanti mempunyai kedua orang tua.
3. Untuk menghindari pertumpahan darah beserta menumbuhkan rasa kekeluargaan antara kedua belah pihak.
4. Untuk menutupi rasa malu kedua pasangan tersebut.

Beberapa faktor di atas dilaksanakan agar pihak keluarga, terutama pihak keluarga perempuan tersebut dapat terhindar dari perasaan malu dan pandangan hina di dalam masyarakat. Sebab apabila tidak segera dinikahkan hal ini dikhawatirkan

wanita yang telah hamil di luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya akan melahirkan bayi yang tidak jelas siapa bapaknya. Dalam penelitian yang saya lakukan di Desa Menanti Kecamatan Kelekar, ternyata sebagian besar responden yang dijumpai mengakui bahwa benar pernah mendengar di Desa Menanti Kecamatan Kelekar tersebut pernah terjadi perkawinan yang dilaksanakan hanya semata-mata yang dimaksud di atas. Pristiwa itu dilakukan oleh seorang laki-laki yang menghamili wanita, kemudian atas kesepakatan kedua belah pihak sebelum melaksanakan perkawinan di giring di perkampungan dan membayar denda satu ekor kambing setelah itu barulah melakukan akad pernikahan menurut syari'at Islam dan hukum administratif.³⁸

Faktor-faktor wanita melakukan zina dan mengakibatkan hamil di luar nikah :

- a. Akibat pergaulan bebas antara kedua pasangan tersebut.
- b. Kendala kedua orang tua yang tidak menyetujui keduanya.
- c. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak.
- d. Kurangnya pengetahuan tentang agama islam.³⁹

Dalam hal ini perkawinan mereka dilakukan dengan persetujuan semua pihak, perkawinan tersebut dapat diselenggarakan karena pihak laki-laki yang

³⁸ Wawancara: Bapak Asarullah (sebagai pemuka agama) pada tanggal 12-April-2015

³⁹ Wawancara: Bapak Saiun (sebagai tokoh masyarakat) tanggal 19 April 2015

menghamilinya bersedia memikul tanggung jawab atas perbuatan yang mereka lakukan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7

Faktor-faktor Terjadinya Nikah Bagi Wanita Hamil

No	Proposif Rendom	Jumlah
1	Untuk menghindari malu dan aib dalam masyarakat	10 Orang
2	Adanya tuntutan dari pihak wanita	3 Orang
3	Menghindari pertumpahan darah	2 Orang
4	Agar anak yang lahir nanti mempunyai orang tua	7 Orang
	Jumlah	22 Orang

Sumber Data: Diambil dari hasil penelitian tanggal 19-April 2015

Dari tabel di atas jelas menunjukkan bahwa sebab yang paling dominan terjadinya perkawinan di luar nikah tersebut yaitu untuk menghindari rasa malu dan aib dalam pandangan masyarakat. Keadaan tersebut sesungguhnya masih menunjukkan sikap masyarakat yang baik dalam mengambil keputusan dan kepentingan masyarakat itu sendiri.

Keputusan seperti ini timbul dari kesadaran kedua belah pihak (pihak laki-laki dan perempuan) yang mempunyai tanggung jawab yang sangat besar atas perbuatan yang mereka lakukan. Sehingga pelaksanaan perkawinan bagi wanita hamil di luar

nikah dapat dilaksanakan secara baik dan ini terbukti bahwa kedua keluarga bersedia menyelesaikan urusan perbuatan hina yang terlarang dan keji yang dilakukan anak mereka dan merupakan bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak mereka yang masih kuat dan mempunyai kasih sayang.

Wanita yang hamil di luar nikah oleh pergaulan yang terlalu bebas antara laki-laki dan perempuan, sehingga mengakibatkan pihak perempuan itu menuntut kepada pihak laki-laki untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya, karena pihak wanita merasa dirugikan. Pihak laki-laki tidak menyadari akibat yang timbul dari hubungannya dari wanita tersebut. Sebab dari akibat tersebut akan merusak nama baiknya dan seluruh keluarga mereka.

Pergaulan bebas tersebut dikarenakan laki-laki hanya ingin menyalurkan nafsu birahinya saja, tanpa menghiraukan akibat yang akan diderita kemudian hari, ini terbukti adanya tuntutan dari pihak perempuan, tetapi pihak perempuan tidak dapat mempertahankan kehormatannya karena tanpa pihak keduanya tidak akan terjadi perzinahan tersebut.

Karena perbuatan itu sudah terlanjur dilakukan dan mengakibatkan hamilnya seorang perempuan, maka diambillah suatu tidakan yang dianggap baik oleh kedua belah pihak dengan cara menikahkan anak mereka.⁴⁰

⁴⁰ Wawancara: Bapak Bajumi (sebagai tokoh adat) pada tanggal 19 -April -2015

Kedudukan hukum nikah wanita hamil yang sekarang dijumpai dalam masyarakat kita, terutama di Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim, maka dilihat dari sudut syarat-syarat perkawinan adalah sah. Namun penulis ingin mengemukakan pendapat dari hasil penelitian yang dilaksanakan di Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim tentang pelaksanaan nikah yang didahului perbuatan zina. Dari sejumlah responden yang diwawancarai di lapangan menyatakan boleh dilaksanakan, dan sebagian kecil responden yang diwawancara penulis mengatakan bahwa pernikahan tersebut tidak boleh dilaksanakan. Dari kedua pendapat yang berbeda dikemukakan tersebut mereka mempunyai argumen masing-masing.

Bagi responden yang menyatakan boleh mereka mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:⁴¹

1. Karena antara laki-laki dan perempuan yang berbuat zina tersebut adalah bukan *mahromnya*, dan tidak ada larangan untuk kawin.
2. Alasan yang lain dikemukakan adalah berdasarkan ayat Al-Qur'an yang berbunyi sebagai berikut:

وَانكحُوا الْاِيَامِي مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَاءِكُمْ

(Q.24 an-Nur: 32)

⁴¹ Wawancara :Bapak Saiun (sebagai tokoh masyarakat) pada tanggal 19 April 2015

3. Agar perbuatan itu tidak berkepanjangan dengan maksud untuk menutupi malu dan aib serta untuk menyelamatkan wanita tersebut.

Bagi responden yang mengemukakan tidak boleh adalah sebagai berikut:⁴²

1. Perbuatan itu melanggar Hukum Islam dan adat yang berlaku di Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim, berarti memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat terus menerus perbuatan zina.
2. Kalau wanita itu hamil oleh laki-laki lain, maka tidak boleh dikawinkan.
3. Merusak nasab keluarga.
4. Jika tidak ada izin dari walinya tidak boleh dikawinkan.

Jika seseorang dalam masyarakat melakukan perbuatan yang melanggar adat dan hukum agama seperti zina, maka akan dibenci dan dijauhi oleh masyarakat dan memunculkan bermacam-macam perilaku dalam menilainya.

Sikap masyarakat terhadap mereka yang melakukan nikah hamil yaitu dengan cara menjauhi atau tidak mau bergaul dengan mereka dan keluarganya dibenci. Disamping melanggar norma-norma agama sekaligus mencemarkan nama baik keluarga dan masyarakat.

⁴² Wawancara: Bapak saiun (sebagai tokoh masyarakat) pada tanggal 19 April 2015

Selain itu masyarakat tetap mempergunjingkan mereka, dengan maksud untuk memberikan peringatan pada orang lain supaya jangan terjadi lagi perbuatan seperti itu.

Masyarakat Desa Menanti Kecamatan Kelekar, menganggap perkawinan yang dimaksud di atas merupakan upaya yang dianggap baik, tetapi dilihat dari sudut sosial, nikah seperti ini dapat mengurangi aib yang bakal diderita oleh kedua belah pihak, terutama sekali yang merasakan akibatnya adalah kedua orang tua masing-masing pasangan padahal kedua orang tua tidak bersalah. Walau bagaimanapun juga dari pandangan masyarakat Desa Menanti Kecamatan Kelekar melihat bahwa menikahkan pasangan tersebut tetap mengandung aspek positif. Hal itu didukung oleh tokoh masyarakat Desa Menanti Kecamatan Kelekar tersebut yang menganggap mengadakan penelitian menganggap terdapat sendi-sendi yang baiknya, walau bukan berarti tindakan ini merupakan tindakan yang terpuji. Untuk jelasnya bagaimana alasan-alasan responden sehingga mereka menilai bahwa nikah seperti ini masih di pandang baik, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8

Alasan kebaikan nikah bagi wanita hamil di luar nikah menurut pandangan masyarakat

No	Proposif Rendom	Jumlah
1	Mengurangi pengunjingan masyarakat	10 Orang

2	Untuk memelihara ketentraman kedua belah pihak	7 Orang
3	Agar ada yang bertanggung jawab terhadap anak dalam kandungan	5 Orang
	Jumlah	22 Orang

Sumber : Diolah dari data lapangan, tanggal 19-April-2015

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Bagi Wanita Hamil di Luar Nikah di Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim

Dalam memenuhi tuntutan kebutuhan biologis yang ada pada setiap orang adalah suatu hal yang tidak bisa diabaikan begitu saja, karena kebutuhan biologis atau nafsu syahwat merupakan naluri yang kuat diantara naluri-naluri lainnya.

Nafsu syahwat adalah kekuatan naluri yang terkuat diantara naluri-naluri yang lainnya. Sebagaimana pernyataan telah dijelaskan Allah SWT dalam firmanNya :

زِينِ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمَسُومَةِ وَاللَّانِعَامِ وَأَحْرَثَ ذَلِكَ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَبُّكَ عِنْدَ اللَّهِ حَسْبُ الْمَأْتَبِ

(QS.Ali Imran ayat 14)

Dengan menyimak uraian di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan, bahwa nafsu syahwat merupakan naluri yang terkuat diantara naluri-naluri yang lainnya membawa

nikmat kepada setiap manusia dalam memenuhi keinginan-keinginan yang diharapkan oleh seseorang.

Dalam syariat Islam untuk mengetahui apa yang penulis kemukakan di atas, tentulah mempunyai aturan-aturan yaitu dengan cara perkawinan (nikah). Apabila hal ini dilakukan sebelum perkawinan yang sah maka perbuatan tersebut merupakan zina, yang akhirnya mengakibatkan kehamilan di luar nikah.⁴³

Dalam hukum Islam pada hakikatnya wanita yang dizinahi diwajibkan untuk menikah dengan laki-laki yang menzinahnya sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi :

الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة و الزانية لا ينكحها الا زان او
مشارك و حرم ذلك على المؤمنين

(QS.An-Nur ayat 3)

Jumhur ulama' memahami isi ayat tersebut yakni untuk menikah dan bukan mengharamkan pernikahan dengan perempuan zina atau laki-laki zina.⁴⁴

Golongan Hanafi, Syafi'I dan Maliki menyatakan boleh laki-laki zina menikah dengan perempuan zina dan sebaliknya perempuan zina boleh dikawinkan

⁴³ Opcit Hal 45

⁴⁴ Opcit Hal 44

dengan laki-laki zina. Jadi zina menurut mereka tidak menghalangi sahnya akad nikah (perkawinan).⁴⁵

Abu Hanifah dan Syafi'I berpendapat boleh menikahi perempuan zina tanpa menunggu masa habis iddah. Kemudian Syafi'I juga membolehkan menikah dengan perempuan zina sekalipun di waktu hamil, sebab hamil seperti itu tidak menyebabkan haram dinikahi.

Hambali berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur bagaimana suami istri, dengan ketentuan bila si pria itu yang menghamilinya dan kemudian ia yang mengawininya.

Pandangan maliki tidak sah perkawinannya kecuali dengan laki-laki yang menghamilinya dan ini harus memenuhi syarat yaitu harus taubat terlebih dahulu.

Dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur perkawinan yaitu dalam pasal 53:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁴⁶

⁴⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2003 Hal 84

⁴⁶ Ibid Hal 45

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa seorang pezina harus dinikahkan dengan pezina pula, sedangkan yang beriman tidak pantas dinikahkan dengan pezina demikian pula yang sebaliknya Firman Allah SWT (QS.An-Nur ayat 2):

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة

Dalam hukum Islam perempuan dan laki-laki bagi yang belum menikah sehingga mengakibatkan hamil di luar nikah, maka mereka berdua harus di hukum cambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan. Hukum ini berlaku sama bagi lelaki maupun perempuan ini berdasarkan firman Allah ‘perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Sedangkan dalam hukum Islam hukuman zina bagi yang sudah menikah mereka melakukan zina sehingga mengakibatkan hamil di luar nikah maka wajib dihukum rajam hingga mati , baik laki-laki maupun wanita.⁴⁷

Selanjutnya untuk mencegah untuk jangan sampai adanya kelahiran anak (di luar nikah) akibat dari perzinahan yang dilakukan oleh seseorang adalah dengan jalan

⁴⁷ Sulaiman Al-faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, Solo: Ummul Qura, Thn 2013, Hal 598-599

yang halal yaitu pernikahan. Namun hal ini tidak terlepas dari syarat-syarat syahnya perkawinan yang ada dalam Islam. Jadi melaksanakan perbuatan zina haram hukumnya.

Dalam hukum Islam yang menjelaskan bahwa hukuman bagi pezina yang belum menikah ialah di cambuk seratus kali dan diasingkan, dan bagi pezina yang sudah menikah maka di rajam sampai mati, sedangkan hukum adat yang berlaku di Desa Menanti ialah membayar denda satu ekor kambing dan di arak keliling kampung hal ini sungguh betentangan dengan hukum Islam karena hukum adat di Desa Menanti sangatlah ringan bagi pelaku zina sehingga masih banyak yang melanggar hukum adat karena hukum adat sangatlah ringan untuk dilaksanakan bagi pasangan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perkawinan bagi wanita hamil di luar nikah di Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim pada prinsipnya sama dengan perkawinan wanita yang tidak hamil di luar nikah pelaksanaan perkawinannya harus memenuhi rukun dan syarat yang sah perkawinan baik hukum agama maupun Negara. Hanya saja perkawinan bagi wanita hamil di luar nikah yaitu sebelum melaksanakan perkawinan kedua pasangan tersebut di giring di perkampungan dan setelah perkawinan selesai maka ketua adat akan mencatat kedua mempelai tersebut telah melakukan zina dan mereka wajib membayar denda satu ekor kambing sebagai pembuang sial.

2. Ditinjau dari hukum Islam tentang pelaksanaan perkawinan adat bagi wanita hamil di luar nikah boleh dilakukan namun untuk pasangan yang sudah menikah sebaiknya juga diberlakukan hukum tersebut karena dalam Islam pelaku zina baik yang belum menikah maupun sudah menikah dikenakan had zina tetapi bentuk hukumannya berbeda dan pelaksanaan hukum adat perkawinan di Desa Menanti sangatlah ringan untuk pasangan tersebut. Karena dalam Islam dan Undang-Undang Perkawinan tidak dijelaskan tentang hukuman tersebut, hal ini jelas bertentangan antara sanksi adat dengan Hukum Islam dan Undang-

Undang-Perkawinan. Sedangkan pelaksanaan perkawinannya sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.

B.Saran-Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim dapat bekerja sama dengan para ‘Alim Ulama dalam menetapkan sanksi yang tegas atas pelanggaran adat agar tidak terjadinya hamil di luar nikah.
2. Diharapkan kepada kedua orang tua supaya lebih memperhatikan dan mendidik anak-anaknya, supaya tidak terjerumus dipergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah.
3. Diharapkan kepada seluruh masyarakat Desa Menanti Kecamatan Kelekar untuk lebih mendalami Ilmu Agama supaya lebih mengetahui ketentuan hukum Agama.
4. Ulama Harus memperbanyak ceramah-ceramah agama khusus untuk para mudamudi di Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim.